



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARLAN Als LAN Bin KALAM;**
2. Tempat lahir : Lampung Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Beliti Jaya
Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FIRMANSYAH, S.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam yang beralamat di Jln. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam yang ditunjuk

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga, tertanggal 25 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga, tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga, tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARLAN Als LAN Bin KALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan menyebabkan kematian*" melanggar **Pasal 365 Ayat (4) KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARLAN Als LAN Bin KALAM** dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk PANAKO yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat;
 2. 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau;
 3. 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah;
 4. 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merek NNT;
 5. 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu;
 6. 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm;
 7. 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver;
 8. 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur;
10. 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 Spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm;
11. 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
12. 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
13. 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
14. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastic warna chrome bergagang lapis plastic warna putih;
15. 1 (satu) buan tas sandang warna coklat merk bally;
16. 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam;
17. 39 (tiga puluh Sembilan) butir amunisi caliber 9 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ARLAN Als LAN Bin KALAM** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ke-4 (empat) orang temannya yaitu **EKO RIYADI Bin NUR ALAMSYAH, MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA** dan **GUSTI KOMANG SUJANA Als KOMANG**, dan **SAPARUDIN Als WAK SAPAR Bin MAHMUD** (telah dilakukan penuntutan) serta ke-2 (dua) orang yaitu **GUNAWI Als WAK GUN** dan **MIRDAN SUDIARTO Als WAK SIKIL (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat dirumah milik korban **DARUL KUTNI Bin CIK ABU** di Desa Bandar Rt. 003 Rw.001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, mereka yang melakukan, yang menyuruh dan melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban **DARUL KUTNI Bin CIK ABU**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa berada dirumahnya di temuan Jaya / Desa Beliti Jaya Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas sekitar tanggal 01 Agustus 2017 ia ditelepon oleh temannya **EKO RIYADI** dengan mengatakan : “Bahwa ada kerjaan berupa merampok Bos Kopi di daerah Pagar Alam dan berkumpul dirumah **Wak Sikil** didaerah Empat Lawang”, atas ajakan tersebut Kemudian terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor miliknya, menuju rumah **Wak Sikil** dan terdakwa menginap beberapa malam sampai dengan hari Jum’at tanggal 04 Agustus 2017, dan sekira pukul 17.00 wib, lalu datang temannya **Gunawi Als Wak Gun, Misgianto Als Belawong, Wak Sapar, Gusti dan Eko** menemui terdakwa dan **Wak Sikil** dirumahnya, dan dalam pertemuan tersebut temannya **Misgianto** langsung bersepakat dan mengatakan : “Bahwa Rencana perampokan yang Targetnya dirumah korban **Tokeh (Bos) Kopi** di Desa Bandar Pagar Alam”, setelah sepakat lalu sekira pukul 21.00 wib, Senjata Api dibagikan kepada :

1. Sdr. **Gusti Komang** 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolper.
2. Terdakwa 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.
3. Sdr. **Saparudin** 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.
4. **Misgianto** 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolper.
5. Sdr. **Eko** membawa sebilah Golok.

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah peralatan yang mereka bawa telah dipersiapkan lalu temannya Eko dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat warna Putih membonceng, Wak Sapar, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Mega Pro membonceng temannya Sikil dan Misgianto dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda CS.1 membonceng Gusti serta temannya Gunawi Als Wak Gun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APP dan mereka pergi secara beriring-iringan dengan menggunakan kendaraan tersebut menuju kerumah korban Tokeh (Bos) Kopi tersebut, dan sekira pukul 01.30 wib. sesampainya didekat rumah korban yang ada kebun kopinya lalu mereka masuk kekebun kopi tersebut dan mereka masing-masing memasang tutup muka / wajah (sebo), dan kemudian sekira pukul 02.00 wib. lalu mereka keluar dari kebun kopi tersebut dan pergi dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mendekati rumah korban, sesampainya didepan rumah korban dan melihat keadaan sepi tidak ada orangnya lalu mereka memarkirkan kendaraannya masing-masing dan turun lalu berbagi tugas dan Wak Sapar bersama saksi Gusti Komang langsung kesamping sebelah kanan rumah korban mengambil 1 (satu) buah kayu Balok ukuran 12 x 12 Cm Panjang ± 2 Meter dan membawanya kesamping kiri rumah korban lalu Gusti, temannya Misgianto, dan Wak Sapar dengan menggunakan Kayu Balok tersebut langsung didobrakkannya kepintu / Jendela rumah korban sehingga terbuka, setelah pintu / jendela terbuka lalu mereka masuk kedalam rumah korban dan diikuti temannya Eko Riadi, terdakwa, Wak Gun dan Wak Sikil, setelah mereka di Lantai 1 didalam rumah korban lalu Gusti dan terdakwa naik kelantai 2 rumah korban menuju kamar anak korban yaitu Saksi Ahmad Brilian Alam, sedangkan Misgianto dan teman-temannya berjaga dilantai I (satu), setelah didekati kamar anak korban lalu mereka memecahkan kaca pintu / jendela kamar tersebut dan membukanya lalu mereka masuk kedalam kamar dan masing-masing memegang sepucuk Senjata Api diancamkannya ketubuh anak korban sambil mereka mengatakan : "Tengkurep kau Tengkurep kau, diam diam letakan tangan dibelakang" lalu anak korban jawab : "Ado apo ini" dan mereka jawab : "Dak papo aman bae, letakan tangan kau dibelakang", sehingga anak korban menurutinya, lalu Gusti memegangi kedua belah tangan dan kaki anak korban dan terdakwa mengikatkan seutas tali tambang warna biru panjang ± 1 (satu) meter yang telah dipersiapkan sambil mengatakan : "Dimano kamar Bapak, Dimano kamar Bapak", dan anak korban jawab : "dibawah", lalu mereka mengambil kain Blacu (Dasi Pramuka) yang ada

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar dan langsung diikatkannya diantara mulut anak korban sehingga tidak dapat berteriak, dan setelah itu Gusti bersama terdakwa langsung turun kelantai I (satu) mendekat kamar korban dan terlihat terkunci, lalu terdakwa, Gusti dan Wak Sapar mengambil Kayu Balok yang telah didobrakkan mereka tersebut dan membawanya menuju dekat kamar korban, setelah didekat pintu kamar lalu mereka mendobrakkannya kepintu kamar korban sehingga rusak berlubang (Jebol), lalu Wak Sapar dengan menggunakan sepucuk Senjata Api langsung ditembakkannya sebanyak 1 (satu) kali dari lubang pintu kamar tersebut masuk kedalam kamar dan mengenai paha korban, dan korban bersama Isterinya yaitu saksi Lismawati berusaha menahan / menutup pintu kamarnya, namun 1 (satu) orang pelaku yaitu terdakwa dengan menggunakan sepucuk Senjata Api ditembakkannya sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh korban sehingga korban tergeletak dan tak berdaya banyak mengeluarkan darah lalu ditembakkannya pula kearah tubuh isteri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanannya, lalu mereka tetap mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka dan merek masuk kamar serta Wak Sapar melihat Isteri korban tertelungkup lalu menginjak Leher / Punggungnya sehingga tersungkur sambil berteriak minta tolong, dan mereka langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Azuz dan mengambil uang Tunai yang ada dilemari pakaian dalam kamar tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Buku tabungan BRI An. Dinda Anugrah, setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan menggunakan kendaraannya masing-masing segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya terdakwa bersama ke-4 (empat) orang temannya yaitu Eko, Misgianto, Gusti dan Wak Sapar berhasil ditangkap, sedangkan ke-2 (dua) orang temannya yaitu Gunawi Als Wak Gun dan Wak Sikil berhasil melarikan diri;

Akibat dari Perbuatan terdakwa tersebut, korban Darul Kutni Bin Cik Abu menderita luka tembak dan meninggal dunia serta Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilengan kanannya yaitu

1. Korban Darul Kutni Bin Cik Abu meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar Korban :

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



- 1.1. pakaian : Mengenakan baju kemeja kaos berkerah motif garis warna abu abu, Kaos dalam Biru, Celana panjang warna hitam dan Celana Pendek Warna Biru muda berdarah.
- 1.2. Identifikasi Mayat :
 - Mayat Seorang Laki-laki, panjang badan \pm 173 Cm, berat badan \pm 73 Kg
- 1.3. Rambut :
 - Rambut berwarna hitam, panjang rambut \pm 9 Cm.
- 1.4. Warna Kulit :
 - Warna Kulit Sawo Matang
- 1.5. Tanda-tanda Kematian :
 - Lebam mayat : (-) Negative
 - Kaku mayat : (-) Negative
- 1.6. Luka-Luka :
 - a. Terdapat sebuah luka terbuka pada paha kiri \pm 39 Cm dari Pinggang kiri. Luka terdiri dari 2 Bagia. Bagian luar berupa Cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,5 Cm, bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm, garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan.
 - b. Terdapat 2 buah luka terbuka pada paha kanan :
 - 1 (satu) buah luka masuk \pm 28 Cm dari pinggang kanan. Luka terdiri 2 bagian. Bagian luar berupa cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,4 Cm. Bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan. Terdapat 2 garis lurus kearah kanan, dan luka ukuran \pm 2 Cm dan 4 Cm bewarna keunguan.
 - 1 (satu) buah luka keluar \pm 30 Cm dari pinggang kanan dan 2 Cm dari luka masuk disebelah kirinya. Luka berukuran garis tengah \pm 0,6 Cm, garis batas luar tidak beraturan, tepi tidak rata, pinggiran luka melekok keluar bewarna kehitaman.
- 1.7. Patah Tulang : Tidak ada.



1.8. Lain-lain : - - -

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam (bedah mayat) tidak dilakukan.

2. Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilegan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada lengan kanan panjang \pm 2 Cm, lebar \pm 1 Cm, dan dalam \pm 1 Cm, warna sekitar luka berwarna biru.

KESIMPULAN :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **ARLAN Als LAN Bin KALAM** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ke-4 (empat) orang temannya yaitu **EKO RIYADI Bin NUR ALAMSYAH, MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA, GUSTI KOMANG SUJANA Als KOMANG, dan SAPARUDIN Als WAK SAPAR Bin MAHMUD** (telah dilakukan penuntutan) serta ke-2 (dua) orang temannya yaitu **GUNAWI Als WAK GUN dan MIRDAN SUDIARTO Als WAK SIKIL (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat dirumah milik korban **DARUL KUTNI Bin CIK ABU** di Desa Bandar Rt. 003 Rw.001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, mereka yang melakukan, yang menyuruh dan melakukan dan turut serta melakukan perbuatan,

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban DARUL KUTNI Bin CIK ABU, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa berada dirumahnya di temuan Jaya / Desa Beliti Jaya Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas sekitar tanggal 01 Agustus 2017 ia ditelepon oleh temannya EKO RIYADI dengan mengatakan : “Bahwa ada kerjaan berupa merampok Bos Kopi di daerah Pagar Alam dan berkumpul dirumah Wak Sikil didaerah Empat Lawang”, atas ajakan tersebut Kemudian terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor miliknya, menuju rumah Wak Sikil dan terdakwa menginap beberapa malam sampai dengan hari Jum’at tanggal 04 Agustus 2017, dan sekira pukul 17.00 wib, lalu datang temannya Gunawi Als Wak Gun, Misgianto Als Belawong, Wak Sapar, Gusti dan Eko menemui terdakwa dan Wak Sikil dirumahnya, dan dalam pertemuan tersebut temannya Misgianto langsung bersepakat dan mengatakan : “Bahwa Rencana perampokan yang Targetnya dirumah korban Tokeh (Bos) Kopi di Desa Bandar Pagar Alam”, setelah sepakat lalu sekira pukul 21.00 wib, Senjata Api dibagikan kepada :

1. Sdr. Gusti Komang 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolper.
2. Terdakwa 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.
3. Sdr. Saparudin 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.
4. Misgianto 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolper.
5. Sdr. Eko membawa sebilah Golok.

Setelah peralatan yang mereka bawa telah dipersiapkan lalu temannya Eko dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat warna Putih membonceng, Wak Sapar, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Mega Pro membonceng temannya Sikil dan Misgianto dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda CS.1 membonceng Gusti serta temannya Gunawi Als Wak Gun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APP dan mereka pergi secara beriring-iringan dengan menggunakan kendaraan tersebut menuju kerumah korban Tokeh (Bos) Kopi tersebut, dan sekira pukul 01.30 wib. sesampainya didekat rumah korban yang ada kebun kopinya lalu mereka masuk kekebun kopi tersebut dan mereka masing-masing memasang tutup muka / wajah (sebo), dan kemudian sekira pukul 02.00 wib. lalu mereka keluar dari kebun kopi tersebut dan pergi dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mendekati rumah korban, sesampainya didepan rumah korban dan melihat keadaan sepi tidak ada orangnya lalu mereka memarkirkan kendaraannya masing-masing dan turun lalu berbagi tugas dan Wak Sapar bersama saksi Gusti Komang

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kesamping sebelah kanan rumah korban mengambil 1 (satu) buah kayu Balok ukuran 12 x 12 Cm Panjang ± 2 Meter dan membawanya kesamping kiri rumah korban lalu Gusti, temannya Misgianto, dan Wak Sapar dengan menggunakan Kayu Balok tersebut langsung didobrakkannya kepintu / Jendela rumah korban sehingga terbuka, setelah pintu / jendela terbuka lalu mereka masuk kedalam rumah korban dan diikuti temannya Eko Riadi, terdakwa, Wak Gun dan Wak Sikil, setelah mereka di Lantai 1 didalam rumah korban lalu Gusti dan terdakwa naik kelantai 2 rumah korban menuju kamar anak korban yaitu Saksi Ahmad Brilian Alam, sedangkan Misgianto dan teman-temannya berjaga dilantai I (satu), setelah didekati kamar anak korban lalu mereka memecahkan kaca pintu / jendela kamar tersebut dan membukanya lalu mereka masuk kedalam kamar dan masing-masing memegang sepucuk Senjata Api diancamkannya ketubuh anak korban sambil mereka mengatakan : “Tengkurep kau Tengkurep kau, diam diam letakan tangan dibelakang” lalu anak korban jawab : “Ado apo ini” dan mereka jawab : “Dak papo aman bae, letakan tangan kau dibelakang”, sehingga anak korban menurutinya, lalu Gusti memegangi kedua belah tangan dan kaki anak korban dan terdakwa mengikatkan seutas tali tambang warna biru panjang ± 1 (satu) meter yang telah dipersiapkan sambil mengatakan : “Dimano kamar Bapak, Dimano kamar Bapak”, dan anak korban jawab : “dibawah”, lalu mereka mengambil kain Blacu (Dasi Pramuka) yang ada dikamar dan langsung diikatkannya diantara mulut anak korban sehingga tidak dapat berteriak, dan setelah itu Gusti bersama terdakwa langsung turun kelantai I (satu) mendekat kamar korban dan terlihat terkunci, lalu terdakwa, Gusti dan Wak Sapar mengambil Kayu Balok yang telah didobrakkan mereka tersebut dan membawanya menuju dekat kamar korban, setelah didekat pintu kamar lalu mereka mendobrakkannya kepintu kamar korban sehingga rusak berlubang (Jebol), lalu Wak Sapar dengan menggunakan sepucuk Senjata Api langsung ditembakkannya sebanyak 1 (satu) kali dari lubang pintu kamar tersebut masuk kedalam kamar dan mengenai paha korban, dan korban bersama Isterinya yaitu saksi Lismawati berusaha menahan / menutup pintu kamarnya, namun 1 (satu) orang pelaku yaitu terdakwa dengan menggunakan sepucuk Senjata Api ditembakkannya sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh korban sehingga korban tergeletak dan tak berdaya banyak mengeluarkan darah lalu ditembakkannya pula kearah tubuh isteri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanannya, lalu mereka tetap mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka dan merek masuk

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar serta Wak Sapar melihat Isteri korban tertelungkup lalu menginjak Leher / Punggungnya sehingga tersungkur sambil berteriak minta tolong, dan mereka langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Azuz dan mengambil uang Tunai yang ada dilemari pakaian dalam kamar tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Buku tabungan BRI An. Dinda Anugrah, setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan menggunakan kendaraannya masing-masing segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya terdakwa bersama ke-4 (empat) orang temannya yaitu Eko, Misgianto, Gusti dan Wak Sapar berhasil ditangkap, sedangkan ke-2 (dua) orang temannya yaitu Gunawi Als Wak Gun dan Wak Sikil berhasil melarikan diri;

Akibat dari Perbuatan terdakwa tersebut, korban Darul Kutni Bin Cik Abu menderita luka tembak dan meninggal dunia serta Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilengan kanannya yaitu

1. Korban Darul Kutni Bin Cik Abu meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar Korban :

- 1.1. pakaian : Mengenakan baju kemeja kaos berkerah motif garis warna abu-abu, Kaos dalam Biru, Celana panjang warna hitam dan Celana Pendek Warna Biru muda berdarah. ...

- 1.2. Identifikasi Mayat :

- Mayat Seorang Laki-laki, panjang badan \pm 173 Cm, berat badan \pm 73 Kg

- 1.3. Rambut :

- Rambut berwarna hitam, panjang rambut \pm 9 Cm.

- 1.4. Warna Kulit :

- Warna Kulit Sawo Matang

- 1.5. Tanda-tanda Kematian :

- 1.6. Lebam mayat : (-) Negative Kaku mayat : (-)

Negative Luka-Luka :

- a. Terdapat sebuah luka terbuka pada paha kiri \pm 39 Cm dari Pinggang kiri. Luka terdiri dari 2 Bagian. Bagian luar berupa Cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,5 Cm, bagian dalam berupa

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



lubang berbentuk bundar ukuran $\pm 0,2$ Cm, garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan. Terdapat 2 buah luka terbuka pada paha kanan :

- 1 (satu) buah luka masuk ± 28 Cm dari pinggang kanan. Luka terdiri 2 bagian. Bagian luar berupa cincin lecet ukuran garis tengah $\pm 0,4$ Cm. Bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran $\pm 0,2$ Cm garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan. Terdapat 2 garis lurus kearah kanan, dan luka ukuran ± 2 Cm dan 4 Cm bewarna keunguan.
- 1 (satu) buah luka keluar ± 30 Cm dari pinggang kanan dan 2 Cm dari luka masuk disebelah kirinya. Luka berukuran garis tengah $\pm 0,6$ Cm, garis batas luar tidak beraturan, tepi tidak rata, pinggiran luka melekok keluar bewarna kehitaman.

1.7. Patah Tulang : Tidak ada.

1.8. Lain-lain : - - -

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam (bedah mayat) tidak dilakukan.

2. Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilegan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada lengan kanan panjang ± 2 Cm, lebar ± 1 Cm, dan dalam ± 1 Cm, warna sekitar luka berwarna biru.

KESIMPULAN :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ARLAN Als LAN Bin KALAM** baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan ke-4 (empat) orang temannya yaitu **EKO RIYADI Bin NUR ALAMSYAH, MISGIANTO Als BELAWONG Bin AL DARTA dan GUSTI KOMANG SUJANA Als KOMANG, dan SAPARUDIN Als WAK SAPAR Bin MAHMUD** (telah dilakukan penuntutan) serta ke-2 (dua) orang temannya yaitu **GUNAWI Als WAK GUN dan MIRDAN SUDIARTO Als WAK SIKIL (DPO)**, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair diatas, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa berada dirumahnya di temuan Jaya / Desa Beliti Jaya Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas sekitar tanggal 01 Agustus 2017 ia ditelepon oleh temannya **EKO RIYADI** dengan mengatakan : "Bahwa ada kerjaan berupa merampok Bos Kopi di daerah Pagar Alam dan berkumpul dirumah Wak Sikil didaerah Empat Lawang", atas ajakan tersebut Kemudian terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor miliknya, menuju rumah Wak Sikil dan terdakwa menginap beberapa malam sampai dengan hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017, dan sekira pukul 17.00 wib, lalu datang temannya **Gunawi Als Wak Gun, Misgianto Als Belawong, Wak Sapar, Gusti dan Eko** menemui terdakwa dan **Wak Sikil** dirumahnya, dan dalam pertemuan tersebut temannya **Misgianto** langsung bersepakat dan mengatakan : "Bahwa Rencana perampokan yang

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Targetnya dirumah korban Tokeh (Bos) Kopi di Desa Bandar Pagar Alam”, setelah sepakat lalu sekira pukul 21.00 wib, Senjata Api dibagikan kepada :

1. Sdr. Gusti Komang 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolper.
2. Terdakwa 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.
3. Sdr. Saparudin 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.
4. Misgianto 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolper.
5. Sdr. Eko membawa sebilah Golok.

Setelah peralatan yang mereka bawa telah dipersiapkan lalu temannya Eko dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat warna Putih membonceng, Wak Sapar, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Mega Pro membonceng temannya Sikil dan Misgianto dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda CS.1 membonceng Gusti serta temannya Gunawi Als Wak Gun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APP dan mereka pergi secara beriring-iringan dengan menggunakan kendaraan tersebut menuju kerumah korban Tokeh (Bos) Kopi tersebut, dan sekira pukul 01.30 wib. sesampainya didekat rumah korban yang ada kebun kopinya lalu mereka masuk kekebun kopi tersebut dan mereka masing-masing memasang tutup muka / wajah (sebo), dan kemudian sekira pukul 02.00 wib. lalu mereka keluar dari kebun kopi tersebut dan pergi dengan menggunakan kendaraannya masing-masing mendekati rumah korban, sesampainya didepan rumah korban dan melihat keadaan sepi tidak ada orangnya lalu mereka memarkirkan kendaraannya masing-masing dan turun lalu berbagi tugas dan Wak Sapar bersama saksi Gusti Komang langsung kesamping sebelah kanan rumah korban mengambil 1 (satu) buah kayu Balok ukuran 12 x 12 Cm Panjang ± 2 Meter dan membawanya kesamping kiri rumah korban lalu Gusti, temannya Misgianto, dan Wak Sapar dengan menggunakan Kayu Balok tersebut langsung didobrakkannya kepintu / Jendela rumah korban sehingga terbuka, setelah pintu / jendela terbuka lalu mereka masuk kedalam rumah korban dan diikuti temannya Eko Riadi, terdakwa, Wak Gun dan Wak Sikil, setelah mereka di Lantai 1 didalam rumah korban lalu Gusti dan terdakwa naik kelantai 2 rumah korban menuju kamar anak korban yaitu Saksi Ahmad Brilian Alam, sedangkan Misgianto dan teman-temannya berjaga dilantai I (satu), setelah didekati kamar anak korban lalu mereka memecahkan kaca pintu / jendela kamar tersebut dan membukanya lalu mereka masuk kedalam kamar dan masing-masing memegang sepucuk Senjata Api diancamkannya ketubuh anak korban sambil mereka mengatakan : “Tengkurep kau Tengkurep kau, diam diam letakan

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dibelakang” lalu anak korban jawab : “Ado apo ini” dan mereka jawab : “Dak papo aman bae, letakan tangan kau dibelakang”, sehingga anak korban menurutinya, lalu Gusti memegang kedua belah tangan dan kaki anak korban dan terdakwa mengikatkan seutas tali tambang warna biru panjang \pm 1 (satu) meter yang telah dipersiapkan sambil mengatakan : “Dimano kamar Bapak, Dimano kamar Bapak”, dan anak korban jawab : “dibawah”, lalu mereka mengambil kain Blacu (Dasi Pramuka) yang ada dikamar dan langsung diikatkannya diantara mulut anak korban sehingga tidak dapat berteriak, dan setelah itu Gusti bersama terdakwa langsung turun kelantai I (satu) mendekat kamar korban dan terlihat terkunci, lalu terdakwa, Gusti dan Wak Sapar mengambil Kayu Balok yang telah didobrakkan mereka tersebut dan membawanya menuju dekat kamar korban, setelah didekat pintu kamar lalu mereka mendobrakkannya kepintu kamar korban sehingga rusak berlubang (Jebol), lalu Wak Sapar dengan menggunakan sepucuk Senjata Api langsung ditembakkannya sebanyak 1 (satu) kali dari lubang pintu kamar tersebut masuk kedalam kamar dan mengenai paha korban, dan korban bersama Isterinya yaitu saksi Lismawati berusaha menahan / menutup pintu kamarnya, namun 1 (satu) orang pelaku yaitu terdakwa dengan menggunakan sepucuk Senjata Api ditembakkannya sebanyak 2 (dua) kali kearah tubuh korban sehingga korban tergeletak dan tak berdaya banyak mengeluarkan darah lalu ditembakkannya pula kearah tubuh isteri korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai lengan kanannya, lalu mereka tetap mendorong pintu kamar tersebut hingga terbuka dan merek masuk kamar serta Wak Sapar melihat Isteri korban tertelungkup lalu menginjak Leher / Punggungnya sehingga tersungkur sambil berteriak minta tolong, dan mereka langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Azuz dan mengambil uang Tunai yang ada dilemari pakaian dalam kamar tersebut sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta Buku tabungan BRI An. Dinda Anugrah, setelah berhasil mengambil hasil kejahatannya lalu terdakwa bersama teman-temannya tersebut dengan menggunakan kendaraannya masing-masing segera pergi dari tempat itu, dan akhirnya terdakwa bersama ke-4 (empat) orang temannya yaitu Eko, Misgianto, Gusti dan Wak Sapar berhasil ditangkap, sedangkan ke-2 (dua) orang temannya yaitu Gunawi Als Wak Gun dan Wak Sikil berhasil melarikan diri;

Akibat dari Perbuatan terdakwa tersebut, korban Darul Kutni Bin Cik Abu mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Azuz Zenfone C warna hitam dan Uang Tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) serta buku tabungan Bank BRI An. Dinda Anugrah, dan korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA (terlampir dalam berkas perkara), dan isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilengan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukm Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau ekspesi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LISMAWATI Binti ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan kejadian sehubungan dengan perkara perampokan yang mengakibatkan suami saksi, yaitu Darul Kutni Bin Cik Abu meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB saksi mendengar suara kaca jendela belakang pecah, mendengar itu suami saksi (Darul Kutni) langsung bangun dan mengambil senapan angin dan langsung menembakan ke arah kolam ikan sambil berteriak "keluarlah", yang bertujuan untuk menyuruh pelaku keluar dari rumah, dan di waktu bersamaan saksi langsung menelpon saudara Ridwan, yaitu anggota polisi yang merupakan Babinkamtibmas, dengan mengatakan "Wan ada maling cepat kesini" kemudian saksi juga menelpon saudara Sahabudin yang merupakan kakak kandung suami saksi (Darul Kutni);

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seketika itu pintu kamar saksi didobrak dengan kayu balok dan membuat pintu terbuka sedikit, saksi bersama suami (Darul Kutni) tetap mendorong pintu dari dalam kamar dan seketika itu saksi Gusti Komang langsung menembak sehingga mengenai paha sebelah kiri suami saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan suami saksi masih berusaha untuk menutup pintu, akan tetapi Saksi Gusti Komang bersama Terdakwa dan sdr. Lan (DPO) kembali mendobrak dengan menggunakan kayu sehingga pintu tersebut rusak (jebol) dan pada saat itu Saksi Gusti Komang kembali menembak sehingga mengenai paha sebelah kanan suami saksi, saksi bersama dengan suami saksi masih berusaha untuk menutup pintu namun saksi Gusti Komang kembali mengeluarkan tembakan dan mengenai paha sebelah kanan suami saksi sehingga suami saksi tertelentang dan tidak berdaya;
- Bahwa kemudian pintu kamar berhasil terbuka dan seketika itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dengan menginjak leher dan tubuh saksi serta membanting HP (*handphone*) yang dipegang oleh saksi sedangkan saksi Gusti Komang langsung menggeledah lemari setelah menemukan uang yang saksi simpan di dalam lemari;
- Bahwa setelah mengambil uang, Saksi Gusti Komang dan Terdakwa langsung keluar kamar dan melarikan diri dan seketika itu saksi langsung keluar meminta tolong kepada warga setempat;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian uang sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dinda Anugrah dan 1 (satu) Satu unit *handphone* Merk ASUS;
- Bahwa selain kerugian materil, dalam kejadian tersebut juga mengakibatkan meninggalnya suami saksi yaitu Darul Kutni dan saksi mengalami trauma yang berkepanjangan;
- Bahwa para pelaku memasuki rumah dan mengambil uang, buku tabungan BRI dan HP Merk ASUS tersebut tidak ada izin dari saksi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi AHMAD BRILIAN ALAM Bin DARUL KUTNI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan kejadian sehubungan dengan perkara perampokan yang mengakibatkan ayah kandung saksi, yaitu Darul Kutni Bin Cik Abu meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB saksi terbangun oleh karena terdengar suara kaca pecah, saat itu saksi berpikiran bahwa pecahnya kaca tersebut disebabkan oleh orang tua saksi sehingga saksi mencoba untuk kembali tidur;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Gusti Komang bersama Terdakwa telah tiba dikamar saksi dan saksi Gusti Komang langsung menodongkan senjata api ke arah saksi dan berkata "tengkurep kau tengkurep kau, diam diam letakan tangan dibelakang", saksi menjawab "ado apo ini" sedangkan Terdakwa langsung mengeledah isi kamar saksi;
- Bahwa kemudian saksi Gusti Komang langsung mengikat tangan saksi dan kaki saksi dengan menggunakan tali berwarna biru yang telah dibawa saksi Gusti Komang sebelumnya, selanjutnya saksi Gusti Komang bertanya kepada saksi "dimano kamar bapak dimano kamar bapak" saksi menjawab "dibawah" kemudian saksi Saparudin mengambil kain blacu (dasi pramuka) dan mengikatkan kain belacu tersebut diantara mulut saksi sehingga saksi tidak dapat berteriak sambil memukul wajah saksi beberapa kali;
- Bahwa selanjutnya saksi Gusti Komang bersama Terdakwa langsung keluar dari kamar saksi dan menuju ke lantai bawah meninggalkan saksi didalam kamar dalam keadaan terikat dan tertutup mulut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara dobrakan pintu kamar orang tua saksi di lantai bawah dan terdengar teriakan dari saksi Lismawati (ibu saksi) meminta tolong dan seketika itu saksi mendengar suara letusan senjata api sebanyak 4 (empat) kali di dalam rumah;
- Bahwa saksi berusaha melepaskan ikatan tali dan saksi juga mendengar beberapa kali suara letusan senjata api dari samping luar rumah saksi dan terdengar suara beberapa kendaraan bermotor meninggalkan rumah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, orang tua saksi mengalami kerugian uang sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Dinda Anugrah dan 1 (satu) unit Handphone Merk ASUS;

- Bahwa selain kerugian materil, dalam kejadian tersebut juga mengakibatkan meninggalnya ayah kandung saksi yaitu Darul Kutni dan saksi mengalami trauma yang berkepanjangan;
- Bahwa para pelaku memasuki rumah dan mengambil uang, buku tabungan BRI dan HP Merk ASUS tersebut tidak ada izin kepada orang tua saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi INDRA GANDI Bin SAHANAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan menerangkan kejadian sehubungan dengan perkara perampokan yang mengakibatkan Darul Kutni Bin Cik Abu yang merupakan tetangga rumah saksi meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi menjelaskan korban atas perbuatan adalah sdr Darul Kutni Bin Cik Abu (Alm), saksi Lismawati dan saksi Ahmad Brilian Brilian Alam (Lian).
- Bahwa pelaku dalam kejadian tersebut berjumlah 6 (enam) orang laki-laki yang tidak dikenal saksi;
- Bahwa bermula saksi mendapat telepon dari sdr. Alamsyah yang memberitahu di rumah sdr Darul Kutni dirampok, lalu saksi bersama dengan sdr. Yoga dan sdr. Yogi pergi menuju rumah sdr. Darul Kutni, namun pada saat tiba di samping rumah sdr. Darul Kutni ada salah satu dari pelaku menembak dengan menggunakan senjata api ke arah saksi, sdr. Yoga dan sdr. Yogi, sehingga mereka berlari menuju ke depan rumah sdr. Rizal;
- Bahwa saksi kemudian mengambil batu dan melemparkan batu tersebut berulang kali ke arah pelaku dan dibalas tembakan oleh pelaku kedua, dan tidak beberapa lama datanglah warga ke arah rumah sdr Darul Kutni, namun para pelaku langsung menembak ke arah warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing pelaku memiliki peran yaitu 1 (satu) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) pucuk pistol (senjata api) dan 1 (satu) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) bilah golok berperan menunggu depan lorong yang mengarah ke pintu belakang rumah sdr. Darul Kutni;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr Darul Kutni Bin Cik Abu meninggal dunia akibat luka tembak di bagian paha masing 2 (dua) tembakan di sebelah kiri dan 1 (satu) tembakan di sebelah kanan, sedangkan saksi Lismawati mengalami luka tembak bagian tangan kanan dan saksi Ahmad Brilian Alam mengalami luka lecet dibagian lengan sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa jarak saksi melihat para pelaku kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan penerangan cahaya tidak terang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MISGIANTO ALS BELAWONG BIN AL DARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perampokan bersama dengan Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, yaitu saksi Eko, saksi Gusti Komang, sdr. Sapar, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO);
- Bahwa perampokan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa korbannya namun setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, saksi baru mengetahui bahwa korbannya yaitu sdr. Darul Kutni yang meninggal dunia;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017, saksi ditelpon oleh Sdr. Gunawi (DPO) yang mengajak Saksi untuk melakukan perampokan dengan mengatakan sasarannya adalah toke kopi daerah Pagar Alam, dan setelah disepakati kemudian Saksi pergi dari Jambi ke rumah Sdr. Sikil (DPO) di daerah Lintang (Empat Lawang);
- Bahwa saksi datang di rumah sdr. Sikil (DPO) pada malam harinya, dimana pada saat itu hanya ada saksi dan sdr. Sikil (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi, sdr. Sikil (DPO), Terdakwa dan sdr. Gunawi (DPO) berkumpul

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Sdr. Sikil (DPO), kemudian pada sore harinya saksi Eko, saksi Gusti Komang dan saksi Sapar juga datang;

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, berkumpul di rumah Sikil (DPO) yaitu saksi, saksi Gusti Komang, saksi Eko, Terdakwa, sdr.Sapar, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO), lalu sdr. Gunawi (DPO) mengatakan akan merampok toke kopi di Kota Pagar Alam;
- Bahwa kemudian saksi Sapar yang sebelumnya telah membawa 2 (dua) buah senjata api lalu memberikan salah satunya kepada saksi Gusti Komang sedangkan Terdakwa yang sebelumnya juga membawa 2 (dua) buah senjata api lalu menyerahkan salah satunya kepada Saksi dimana senjata api tersebut merupakan milik Saksi yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Eko membawa golok yang diberikan oleh Sdr. Sikil (DPO), dan sebelum berangkat ketujuhnyanya juga membawa 2 (dua) kotak amunisi, masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketujuhnyanya berangkat menuju ke Ds. Bandar dimana Sdr. Gun (DPO) mengendarai mobil APV warna silver, Saksi Eko mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih membonceng saksi Sapar, Terdakwa mengendarai Honda Megapro warna merah membonceng sdr. Sikil (DPO), sedang saksi Gusti Komang mengendarai sepeda motor Honda CS1 warna hitam membonceng saksi;
- Bahwa sebelum sampai di rumah korban Darul Kutni, ketujuhnyanya berhenti dan beristirahat menunggu malam di kebun, dan setelah beberapa lama, yaitu sekira pukul 02.00 WIB ketujuhnyanya lalu berangkat menuju ke rumah korban Darul Kutni;
- Bahwa sesampainyanya di rumah korban, ketiga sepeda motor diparkirkan, sedangkan mobil yang dibawa sdr. Gunawi (DPO) berhenti di pinggir jalan mengawasi, selanjutnya saksi Gusti Komang, Terdakwa dan sdr. Lan mendobrak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan balok kayu ukuran 10 x 10 cm dengan panjang sekitar 2 (dua) meter hingga pintu jendela tersebut terbuka;
- Bahwa setelah jendela rumah tersebut terbuka, Terdakwa, saksi Sapar dan saksi gusti Komang masuk ke dalam rumah, tidak berapa lama saksi Eko ikut masuk ke dalam, kemudian di dalam rumah saksi Gusti Komang dan sdr. Lan menuju ke lantai 2 (dua) tepatnya ke kamar saksi Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brilian, setelah mengikat saksi Ahmad Brilian selanjutnya saksi Gusti Komang dan Sdr. Lan turun dan menuju ke kamar korban Darul Kutni;

- Bahwa melihat kamar dalam keadaan terkunci, selanjutnya dengan menggunakan balok kayu yang sebelumnya dipergunakan mendobrak jendela rumah, saksi Gusti Komang, Terdakwa dan Sdr. Lan mendobrak pintu kamar korban hingga Saksi Lismawati yang berada didalam kamar menjerit meminta tolong, sehingga karena mendengar teriakan Saksi Lismawati tersebut, Saksi dan Saksi Eko lalu keluar rumah melalui jendela yang telah terbuka dan langsung berjaga didepan rumah korban sedang saksi Gusti Komang, Terdakwa dan Sdr. Sapar masih berada didalam rumah korban;

- Bahwa Saksi yang telah berada di luar rumah lalu menembak kearah 2 (dua) orang warga yang mendekat, yang sebelumnya Saksi juga menembak pada saat saksi Gusti Komang masuk kedalam rumah korban, dan saksi juga sempat mendengar beberapa kali tembakan dari dalam rumah korban;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa, saksi Gusti Komang dan saksi Sapar keluar dari rumah korban sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek hitam berisi uang yang diambil dari dalam rumah korban dan menuju ke sepeda motor yang terparkir, selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Lan, Sdr. Sikil (DPO), saksi Gusti Komang, saksi Eko serta Sdr. Gunawi beriringan pergi dan menuju ke rumah Sdr. Sikil (DPO) di Empat Lawang;

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB uang hasil rampokan yang diperkirakan berjumlah kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibagikan, yaitu saksi, saksi Gusti Komang, Saksi Eko, Terdakwa dan Sdr. Lan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO), dan setelah pembagian uang tersebut ketujuhnyanya lalu membubarkan diri;

- Bahwa uang bagian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang saksi terima kemudian dipergunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa 2 (dua) kotak amunisi yang masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru, dibeli oleh saksi di Mesuji;

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi peluru pada senjata api yang saksi pegang pada saat melakukan perampokan di rumah korban Darul Kutni adalah sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa ide untuk melakukan perampokan tersebut adalah sdr. Gunawi (DPO) yang juga mempersiapkan alat-alat seperti sebo, senter, tali serta sepeda motor;
- Bahwa saksi sebelumnya telah melakukan 3 (tiga) kali perampokan, dengan dua diantaranya dilakukan di Gelumbang, dimana saksi mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), serta satu kali di Bengkulu dengan mendapat bagian sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi GUSTI KOMANG SUJANA AIS KOMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perampokan bersama dengan Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, yaitu saksi Misgianto, saksi Eko, sdr. Sapar, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO);
- Bahwa perampokan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa korbannya namun setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, saksi baru mengetahui bahwa korbannya yaitu sdr. Darul Kutni yang meninggal dunia;
- Bahwa bermula ketika saksi ditelpon oleh sdr. Saparudin yang mengatakan "mau ngerjain toke kopi" yang berarti mau merampok, dan setelah disetujui selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2017, Saksi berangkat ke Pagar Alam dengan menumpang bus dan mobil travel, dan setibanya di Pagar Alam, yaitu di daerah Simpang Manna, Saksi dijemput oleh Sdr. Sikil (DPO) dengan mengendarai mobil Kijang kapsul silver, kemudian keduanya pergi ke rumah Sdr. Sikil (DPO) di daerah Lintang (Empat Lawang);
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Sikil (DPO), kemudian saksi mandi dan beristirahat, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, berkumpul di rumah Sikil (DPO) yaitu saksi, saksi Eko, saksi Misgianto, Terdakwa,

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Lan, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO), lalu sdr. Gunawai (DPO) mengatakan akan merampok toke kopi di Kota Pagar Alam;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang sebelumnya telah membawa 2 (dua) buah senjata api lalu memberikan salah satunya kepada Saksi, sedangkan Sdr. Lan yang sebelumnya juga membawa 2 (dua) buah senjata api lalu menyerahkan salah satunya kepada Saksi Misgianto dimana senjata api tersebut merupakan milik Saksi Misgianto yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Lan, sedang saksi Eko membawa golok yang diberikan oleh Sdr. Sikil (DPO), dan sebelum berangkat ketujuhnyanya juga membawa 2 (dua) kotak amunisi, masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketujuhnyanya berangkat menuju ke Ds. Bandar dimana Sdr. Gun (DPO) mengendarai mobil APV warna silver, saksi Eko mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih membonceng Terdakwa, Sdr. Lan mengendarai Honda Megapro warna merah membonceng sdr. Sikil (DPO), sedang saksi mengendarai sepeda motor Honda CS1 warna hitam membonceng saksi Misgianto;

- Bahwa sebelum sampai di rumah korban Darul Kutni, ketujuhnyanya berhenti dan beristirahat menunggu malam di kebun, dan setelah beberapa lama, yaitu sekira pukul 02.00 WIB ketujuhnyanya lalu berangkat menuju ke rumah korban Darul Kutni;

- Bahwa sesampainya di rumah korban, ketiga sepeda motor diparkirkan, sedangkan mobil yang dibawa sdr. Gunawi (DPO) berhenti di pinggir jalan mengawasi, selanjutnya saksi, Terdakwa dan sdr. Lan mendobrak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan balok kayu ukuran 10 x 10 cm dengan panjang sekitar 2 (dua) meter hingga pintu jendela tersebut terbuka;

- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Lan naik ke lantai dua rumah korban dan langsung menangkap Saksi Ahmad Brilian dan berkata "*tengkurap, tengkurap*" sambil menodongkan pistol ke arah kaki Saksi Ahmad Brilian, dan setelah Saksi Ahmad Brilian tengkurap saksi lalu mengikatnya menggunakan tali yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan cara menduduki pantat Saksi Ahmad Brilian, sedangkan sdr. Lan menggeledah kamar dan mengambil *handphone*, lalu saksi menanyakan dimana kamar korban Darul Kutni, dan Saksi Ahmad Brilian memberitahu bahwa kamar korban berada di bawah;



- Bahwa selanjutnya Saksi turun dan menuju ke kamar korban yang berada di sebelah kiri dan berkata "*buka pintunya*" sambil mendobrak pintu tersebut menggunakan balok kayu yang sebelumnya dipergunakan untuk mendobrak jendela bersama dengan Sdr. Lan dan Sdr. Sikil (DPO), dan bersamaan dengan itu saksi Lismawati berteriak meminta tolong;
- Bahwa setelah pintu tersebut jebol, Sdr. Lan menembak ke dalam kamar, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr. Lan masuk ke dalam kamar, Sdr. Lan kembali menembak ke arah paha korban Darul Kutni sebanyak dua kali sembari berkata "*diam jangan melawan*", Saksi lalu menembak kaki korban sebanyak dua kali dimana pada tembakan pertama mengenai kaki korban dan tembakan kedua tidak mengenai kaki korban, kemudian Terdakwa lalu menginjak kepala Saksi Lismawati yang berusaha menelpon menggunakan HP dan membanting HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari uang di dalam lemari, dan setelah memeriksa lemari tersebut, Saksi mendapati tempat menyimpan uang, kemudian Saksi mengumpulkan uang yang terbagi-bagi didalam lemari dan memasukkan kedalam kantong kresek yang diperoleh didalam lemari tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya Saksi, Terdakwa, Sdr. Lan keluar dari rumah korban melalui jendela tempat mereka masuk, dan setelah berada di luar rumah, saksi Misgianto menembak ke arah warga sedangkan saksi tidak ikut menembak, selanjutnya Saksi naik sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Misgianto yang kemudian pergi beriringan dengan saksi Eko, Terdakwa, Sdr. Lan, Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO) menuju rumah sdr. Sikil (DPO);
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB uang hasil rampokan yang diperkirakan berjumlah kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibagikan, yaitu saksi, saksi Eko, saksi Misgianto, Terdakwa dan Sdr. Lan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO) diambil oleh Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO) karena keduanya merupakan otak pelaku, dan setelah pembagian uang tersebut ketujuhnyanya lalu membubarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang saksi terima telah habis untuk pengobatan katarak mertua Saksi;
- Bahwa isi peluru pada senjata api yang saksi pegang pada saat melakukan perampokan di rumah korban Darul Kutni adalah sebanyak 4 (empat) butir dan setelah melakukan perampokan tersebut, saksi mengembalikan senjata api yang saksi pakai kepada Terdakwa;
- Bahwa ide untuk melakukan perampokan tersebut adalah sdr. Gunawi (DPO) yang juga mempersiapkan alat-alat seperti sebo, senter, tali serta sepeda motor;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan perampokan diantaranya di Gelumbang, dimana saksi mendapat bagian Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), merampok di Bengkulu mendapatkan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dari 500 juta), perampokan di Jambi, saksi mendapatkan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), serta perampokan di Kota Bumi Lampung;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **EKO RIYADI BIN NUR ALAMSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena telah melakukan perampokan bersama dengan Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, yaitu saksi Misgianto, Terdakwa, sdr.Sapar, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO);
- Bahwa perampokan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa korbannya namun setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, saksi baru mengetahui bahwa korbannya yaitu sdr. Darul Kutni yang meninggal dunia;
- Bahwa bermula saat saksi Misgianto menelpon saksi dan mengatakan "Pagar Alam, mau kerja" yang artinya mengajak merampok, dan setelah dua kali mengajak saksi untuk merampok, akhirnya saksi mengiyakan ajakan Saksi Misgianto tersebut;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sekira pukul 05.00 WIB saksi berangkat dari Manna menuju ke Pagar Alam, dan setibanya di Terminal Pagar Alam, saksi lalu jemput oleh Sdr. Gunawi (DPO) dan Saksi Misgianto dan selanjutnya ketiganya pergi ke rumah Sdr. Sikil di Ds. Talang Tinggi Lintang (Empat Lawang);
- Bahwa setibanya di rumah tersebut, saksi bertemu dengan saksi Eko, Terdakwa, Sdr. Sikil (DPO), Sdr. Lan (DPO), Saksi Misgianto dan Sdr. Gunawi (DPO), selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saat berkumpul, Sdr. Gunawi (DPO) mengajak saksi, saksi Gusti Komang, Saksi Misgianto, Sdr. Lan, Terdakwa, dan Sdr. Sikil (DPO) untuk merampok di Ds. Bandar Kota Pagar Alam dengan mengatakan *"ado lokak di daerah Pagar Alam, malam ini kita merampok di rumah toke kopi"*
- Bahwa kemudian Terdakwa yang sebelumnya telah membawa 2 (dua) buah senjata api lalu memberikan salah satunya kepada saksi Gusti Komang sedangkan Sdr. Lan yang sebelumnya juga membawa 2 (dua) buah senjata api lalu menyerahkan salah satunya kepada Saksi Misgianto dimana sebelumnya senjata api tersebut merupakan milik Saksi Misgianto yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Lan, sedang saksi membawa golok yang diberikan oleh Sdr. Sikil (DPO), dan sebelum berangkat ketujuhnyanya juga membawa 2 (dua) kotak amunisi, masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketujuhnyanya berangkat menuju ke Ds. Bandar dimana Sdr. Gun (DPO) mengendarai mobil APV warna silver, saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih membonceng Terdakwa, Sdr. Lan mengendarai Honda Megapro warna merah membonceng sdr. Sikil (DPO), sedang saksi Gusti Komang mengendarai sepeda motor Honda CS1 warna hitam membonceng saksi Misgianto;
- Bahwa sebelum sampai di rumah korban Darul Kutni, ketujuhnyanya berhenti dan beristirahat menunggu malam di kebun, dan setelah beberapa lama, yaitu sekira pukul 02.00 WIB ketujuhnyanya lalu berangkat menuju ke rumah korban Darul Kutni;
- Bahwa sesampainya di rumah korban, ketiga sepeda motor diparkirkan, sedangkan mobil yang dibawa sdr. Gunawi (DPO) berhenti di pinggir jalan mengawasi, selanjutnya saksi Gusti Komang, Terdakwa dan sdr. Lan mendobrak jendela belakang rumah korban

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan balok kayu ukuran 10 x 10 cm dengan panjang sekitar 2 (dua) meter hingga pintu jendela tersebut terbuka;

- Bahwa setelah jendela rumah tersebut terbuka, Sdr. Lan, saksi Misgianto, Terdakwa dan saksi Misgianto masuk ke dalam rumah, tidak berapa lama saksi ikut masuk ke dalam, kemudian di dalam rumah saksi Gusti Komang dan sdr. Lan menuju ke lantai 2 (dua) tepatnya ke kamar saksi Ahmad Brilian, setelah mengikat saksi Ahmad Brilian selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Lan turun dan menuju ke kamar korban Darul Kutni;

- Bahwa melihat kamar dalam keadaan terkunci, selanjutnya dengan menggunakan balok kayu yang sebelumnya dipergunakan mendobrak jendela rumah, saksi Gusti Komang, Terdakwa dan Sdr. Lan mendobrak pintu kamar korban hingga Saksi Lismawati yang berada didalam kamar menjerit meminta tolong, sehingga karena mendengar teriakan Saksi Lismawati tersebut, saksi dan Saksi Misgianto lalu keluar rumah melalui jendela yang telah terbuka dan langsung berjaga didepan rumah korban sedang saksi Gusti Komang, Terdakwa dan Sdr. Lan masih berada didalam rumah korban;

- Bahwa ketika berjaga diluar bersama dengan Sdr. Sikil dan Saksi Misgianto, ada beberapa masyarakat yang sempat mendekat akan tetapi mengurungkan niatnya karena Saksi Misgianto menodongkan pistol kepada Saksi Gandi.

- Bahwa saksi sempat melihat Saksi Misgianto menembak ke arah masyarakat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terjadi di dalam rumah, namun saksi sempat mendengar beberapa kali tembakan dari dalam rumah korban, yang belakangan saksi ketahui adalah tembakan yang dilepaskan saksi Gusti Komang dan sdr. Lan ke arah korban;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Gusti Komang, sdr. Lan dan Terdakwa keluar dari rumah korban sambil membawa 1 (satu) buah kantong kresek hitam berisi uang yang diambil dari dalam rumah korban dan menuju ke sepeda motor yang terparkir, selanjutnya saksi Gusti Komang, saksi, Sdr. Lan, Sdr. Sikil, Saksi Misgianto, Terdakwa serta Sdr. Gunawi (DPO) beriringan pergi dan menuju ke rumah Sdr. Sikil (DPO) di Empat Lawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB uang hasil rampokan yang diperkirakan berjumlah kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibagikan, yaitu saksi Misgianto, Saksi, Terdakwa, sdr. Saparudin dan Sdr. Lan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO), dan setelah pembagian uang tersebut ketujuhnyanya lalu membubarkan diri;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya Saksi pulang ke Manna dengan menumpang angkot merah melalui Tanjung Sakti;
- Bahwa uang bagian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang Saksi terima kemudian telah habis dipergunakan;
- Bahwa ide untuk melakukan perampokan tersebut adalah sdr. Gunawi (DPO) yang juga mempersiapkan alat-alat seperti sebo, senter, tali serta sepeda motor;
- Bahwa Saksi telah melakukan perampokan sejak tahun 2016 dan hingga sekarang sebanyak 6 (enam) kali, diantaranya di Gelumbang merampok rumah sebanyak dua kali, dimana Terdakwa mendapat bagian uang Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya di Arga Makmur (Bengkulu) merampok Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), di daerah Lampung sebanyak dua kali dengan mendapat bagian 20 juta, serta terakhir di Pagar Alam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **SAPARUDIN Als WAK SAPAR Bin MAHMUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena telah melakukan perampokan bersama dengan 6 (enam) orang lainnya, yaitu saksi Misgianto, saksi Eko, saksi Gusti Komang, sdr. Lan, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO);
- Bahwa perampokan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi Lismawati yang

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa korbannya namun setelah ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, Terdakwa baru mengetahui bahwa korbannya yaitu sdr. Darul Kutni yang meninggal dunia;

- Bahwa bermula sekira tanggal 1 Agustus 2017, ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Rantau Alai Kab. Ogan Ilir ditelepon oleh sdr. Gunawi Als Wak Gun (DPO) dengan mengatakan bahwa ada kerjaan berupa merampok bos kopi di daerah Pagar Alam dan berkumpul dirumah Wak Sikil didaerah Empat Lawang;

- Bahwa atas ajakan tersebut lalu Terdakwa pergi menuju ke daerah Empat Lawang, dan sesampainya di tempat tujuan Terdakwa bertemu sdr. Sikil (DPO) yang telah menunggu untuk menjemput Terdakwa, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil milik Sdr. Sikil (DPO), Terdakwa menuju ke rumah sdr. Sikil (DPO);

- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Sikil (DPO), Terdakwa menginap beberapa malam sampai dengan hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017, dan sekira pukul 17.00 WIB, lalu datang sdr. Gunawi (DPO), saksi Misgianto, sdr. Lan, saksi Gusti Komang dan saksi Eko menemui Terdakwa dan sdr. Sikil (DPO);

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, berkumpul di rumah Sikil (DPO) yaitu Terdakwa, saksi Eko, saksi Misgianto, saksi Gusti Komang, sdr. Lan, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO), lalu sdr. Gunawi (DPO) mengatakan akan merampok toke kopi di Kota Pagar Alam;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang sebelumnya telah membawa 2 (dua) buah senjata api lalu memberikan salah satunya kepada saksi Gusti Komang, sedangkan Sdr. Lan yang sebelumnya juga membawa 2 (dua) buah senjata api lalu menyerahkan salah satunya kepada Saksi Misgianto dimana senjata api tersebut merupakan milik Saksi Misgianto yang sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Lan, sedang saksi Eko membawa golok yang diberikan oleh Sdr. Sikil (DPO), dan sebelum berangkat ketujuhnyanya juga membawa 2 (dua) kotak amunisi, masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB ketujuhnya berangkat menuju ke Ds. Bandar dimana Sdr. Gunawi (DPO) mengendarai mobil APV warna silver, saksi Gusti Komang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih membonceng Terdakwa, Sdr. Lan mengendarai Honda Megapro warna merah membonceng sdr. Sikil (DPO), sedang saksi mengendarai sepeda motor Honda CS1 warna hitam membonceng saksi Misgianto;
- Bahwa sebelum sampai di rumah korban Darul Kutni, ketujuhnya berhenti dan beristirahat menunggu malam di kebun, dan setelah beberapa lama, yaitu sekira pukul 02.00 WIB ketujuhnya lalu berangkat menuju ke rumah korban Darul Kutni;
- Bahwa sesampainya di rumah korban, ketiga sepeda motor diparkirkan, sedangkan mobil yang dibawa sdr. Gunawi (DPO) berhenti di pinggir jalan mengawasi, selanjutnya Terdakwa, saksi Gusti Komang dan sdr. Lan mendobrak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan balok kayu ukuran 10 x 10 cm dengan panjang sekitar 2 (dua) meter hingga pintu jendela tersebut terbuka;
- Bahwa selanjutnya saksi Gusti Komang dan sdr. Lan naik ke lantai dua dan menuju kamar saksi Ahmad Brilian, setelah mengikat saksi Ahmad Brilian selanjutnya saksi Gusti Komang dan Sdr. Lan turun dan menuju ke kamar korban Darul Kutni;
- Bahwa saksi Gusti Komang mendobrak pintu kamar korban Darul Kutni menggunakan balok kayu yang sebelumnya dipergunakan untuk mendobrak jendela bersama dengan Sdr. Lan dan Sdr. Sikil (DPO), dan bersamaan dengan itu saksi Lismawati berteriak meminta tolong;
- Bahwa setelah pintu tersebut jebol, Sdr. Lan menembak ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa, saksi Gusti Komang dan Sdr. Lan masuk ke dalam kamar, Sdr. Lan kembali menembak ke arah paha korban Darul Kutni sebanyak dua kali sembari berkata "*diam jangan melawan*", saksi Gusti Komang lalu menembak kaki korban sebanyak dua kali, kemudian Terdakwa menginjak kepala Saksi Lismawati yang berusaha menelpon menggunakan HP dan membanting HP tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Gusti Komang mencari uang di dalam lemari, dan setelah memeriksa lemari tersebut dan mendapati tempat menyimpan uang, kemudian Saksi Gusti Komang



mengumpulkan uang yang terbagi-bagi didalam lemari dan memasukkan kedalam kantong kresek yang diperoleh didalam lemari tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa, saksi Gusti Komang, Sdr. Lan keluar dari rumah korban melalui jendela tempat mereka masuk, dan setelah berada di luar rumah, saksi Misgianto menembak ke arah warga, selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor kemudian pergi beriringan dengan saksi Misgianto, saksi Eko, saksi Gusti Komang, Sdr. Lan, Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO) menuju rumah sdr. Sikil (DPO);

- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB uang hasil rampokan yang diperkirakan berjumlah kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dibagikan, yaitu Terdakwa, saksi Misgianto, Saksi Eko, saksi Gusti Komang dan Sdr. Lan masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO) diambil oleh Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO) karena keduanya merupakan otak pelaku, dan setelah pembagian uang tersebut ketujuhnyanya lalu membubarkan diri;

- Bahwa uang bagian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya;

- Bahwa setelah melakukan perampokan tersebut, saksi Gusti Komang mengembalikan senjata api yang dipakainya kepada Terdakwa;

- Bahwa ide untuk melakukan perampokan tersebut adalah sdr. Gunawi (DPO) yang juga mempersiapkan alat-alat seperti sebo, senter, tali serta sepeda motor;

- Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan perampokan diantaranya pada tahun 2016 masing-masing di kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim terhadap uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dimana Terdakwa mendapat bagian Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), di Kotabumi dimana Terdakwa mendapat bagian Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), di jalan Baru Kabupaten Lahat dimana Terdakwa mendapat bagian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), serta pada tahun 2017 merampok bos perhiasan dan mendapatkan emas 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilo emas dimana Terdakwa mendapat bagian Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Eko Riyadi, saksi Misgianto Als Belawong, saksi Saparudin, saksi Gusti Komang, Wak Gun (DPO), Sikil (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.00 Wib bertempat di rumah saksi korban Darul Kutni yang beralamat di Desa Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Sapar "ayo kita merampok toke (BOS) kopi di Pagar Alam" selanjutnya Terdakwa menyetujui dan mengatakan "YA nanti saya kesana". Pada tanggal 1 Agustus 2017 Terdakwa berangkat dari rumah di desa Sialang tengah Blok B Desa Lubuk Seberuk Kecamatan Lempung Jaya Kabupaten OKI menuju Pagar Alam dan sekira pukul 18.00 WIB sampai di Pagar Alam dengan dijemput oleh Wak Sikil;
- Bahwa ketika terdakwa berada dirumahnya di temuan Jaya / Desa Beliti Jaya Kec. Muara Kelingi Kab. Musi Rawas sekitar tanggal 01 Agustus 2017 ia ditelepon oleh temannya EKO RIYADI dengan mengatakan : "Bahwa ada kerjaan berupa merampok Bos Kopi di daerah Pagar Alam dan berkumpul dirumah Wak Sikil didaerah Empat Lawang", atas ajakan tersebut Kemudian terdakwa pergi dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor miliknya, menuju rumah Wak Sikil dan terdakwa menginap beberapa malam sampai dengan hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2017, dan sekira pukul 17.00 wib, lalu datang temannya Gunawi Als Wak Gun, Misgianto Als Belawong, Wak Sapar, Gusti dan Eko menemui terdakwa dan Wak Sikil dirumahnya, dan dalam pertemuan tersebut temannya Misgianto langsung bersepakat dan mengatakan : "Bahwa Rencana perampokan yang Targetnya dirumah korban Tokeh (Bos) Kopi di Desa Bandar Pagar Alam", setelah sepakat lalu sekira pukul 21.00 wib, Senjata Api dibagikan kepada :

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. Gusti Komang 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolper.
 2. Terdakwa 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.
 3. Sdr. Saparudin 1 (satu) pucuk Senjata Api mirip FN.
 4. Misgianto 1 (satu) pucuk Senjata Api rakitan jenis Revolper.
 5. Sdr. Eko membawa sebilah Golok.
- Bahwa Setelah peralatan yang mereka bawa telah dipersiapkan lalu temannya Eko dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat warna Putih membonceng, Wak Sapar, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Mega Pro membonceng temannya Sikil dan Misgianto dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda CS.1 membonceng Gusti serta temannya Gunawi Als Wak Gun dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APP dan mereka pergi secara beriring-iringan dengan menggunakan kendaraan tersebut menuju kerumah korban Tokeh (Bos) Kopi tersebut, dan sekira pukul 01.30 wib. sesampainya didekat rumah korban yang ada kebun kopinya lalu mereka masuk kekebun kopi tersebut dan mereka masing-masing memasang tutup muka / wajah (sebo).
 - Bahwa benar Pukul 02.00 WIB, Terdakwa, saksi Misgianto Als Belawong bersama dengan saksi Eko Riyadi, saksi Saparudin, saksi gusti komang, Wak Gun (DPO), Sikil (DPO) sampai di rumah korban Darul Kutni, selanjutnya Terdakwa Gusti Komang dan Sapar langsung menuju samping rumah korban dan mengambil kayu balok ukuran 10 x 10 cm panjang 2 (dua) meter yang telah dipersiapkan. Selanjutnya kayu balok diangkat oleh Terdakwa Gusti Komang, saksi Misgianto dan Sapar dan dibenturkan ke kaca jendela hingga kaca jendela terbuka. Kemudian saksi Misgianto, Terdakwa Gusti Komang, Wak Lan, Sapar masuk ke dalam rumah korban Darul Kutni.
 - Bahwa benar yang naik ke atas lantai 2 (dua) adalah Terdakwa Gusti Komang dan Terdakwa Arlan menuju kamar saksi Ahmad Brilian Alam (anak korban) dan mengikatnya dengan tali warna biru dan dasi. Selanjutnya Terdakwa Gusti Komang dengan Terdakwa Arlan menuju kamar korban Darul Kutni yang terkunci. Karena terkunci Terdakwa Gusti Komang, Wak Land an Sapar kembali mengangkat kayu balok ukuran 10 x 10 cm panjang 2 meter dan di dobrakan ke pintu kamar korban Darul Kutni.

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pintu terbuka sedikit karena rusak oleh benturan kayu balok, terdakwa mengeluarkan tembakan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaki korban Darul Kutni, setelah dapat masuk ke dalam kamar korban terdakwa langsung mengambil uang korban yang berada di lemari kamar. Setelah mendapatkan uang saksi Gusti komang bersama dengan Sapar, terdakwa arlan, saksi Eko Riyadi, saksi Misgianto Als Belawong, Wak Gun (DPO), Sikil (DPO) langsung melarikan diri.
- Bahwa selain saksi gusti komang, Terdakwa Arlan juga mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi saparudin juga mengeluarkan tembakan.
- Bahwa saksi Gusti Komang melakukan penembakan pada saat di depan kamar korban Darul Kutni bersama dengan saksi Saparudin, dan Terdakwa Arlan pada saat mendobrak pintu kamar korban Darul Kutni.
- Bahwa saksi Gusti Komang mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi Eko Riyadi mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 40.000.000,-, saksi Misgianto mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi Saparudin mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang membagi uang tersebut adalah Terdakwa Arlan dan Sikil dan selebihnya diambil oleh Terdakwa Arlan, Sikil, Wak Gun.
- Bahwa barang bukti berupa Senjata Api rakitan jenis revolver warna silver dan peluru sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) butir yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi Misgianto yang ditemukan di rumah saksi Misgianto saat penggeledahan, dan betul senjata api tersebut saksi Misgianto pergunakan saat melakukan pencurian di rumah korban Darul Kutni.
- Bahwa benar yang melakukan perampokan di Desa Bandar Kota Pagar Alam yang belum tertangkap dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. MIRDAN SUDIANTO Alias SIKEW/WAK SIKIL:-----

- Umur 50 tahun;
- Tinggi badan : 165 Cm;
- Badan kurus;
- Warna kulit : hitam;
- Rambut : pendek;
- Memiliki kumis;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu kejadian perampokan menggunakan jaket warnah putih, menggunakan topi, menggunakan sepatu ket, penutup muka (sebo).

2. GUNAWI Als GUN Als WAK UBAN:

- Umur 60 tahun;
- Pekerjaan : sopir travel pagaralam-palembang;
- Tinggi badan : 160 Cm;
- Badan gemuk;
- Kulit putih;
- Memiliki kumis;
- Rambut pendek beruban.

Pada saat kejadian menggunakan jaket hitam, topi, tidak menggunakan penutup muka.

- Bahwa benar selain di Pagar Alam terdakwa ada melakukan tindak pidana lainnya yaitu :

1. Pada tahun 2006 di kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dan mendapatkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah),

2. Tahun 2016 akhir di Kecamatan Gelumbang dan mendapatkan bagian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa benar atas barang bukti yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum atas nama Darul Kutni Bin H. Cik Abu (Alm) Nomor 445/63/RSUDB/2017 tertanggal 5 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Extin Faulinza dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah dan Visum Et Repertum atas nama Lismawati Binti Bidin Nomor 445/61/RSUDB/2017 tertanggal 16 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nyayu Prasetya Rizki Fitriani dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Besemah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk PANAKO yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah;
- 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merek NNT;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu;
- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm;
- 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver;
- 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur;
- 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 Spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna putih dalam keadaan baik;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastic warna chrome bergagang lapis plastic warna putih;
- 1 (satu) buan tas sandang warna cokelat merk bally;
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam;
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir amunisi caliber 9 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.00 WIB bertempat di rumah Almarhum Darul Kutni dan saksi Lismawati yang beralamat di Ds. Bandar RT 003 RW. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama saksi Gusti Komang, saksi Misgianto, saksi Eko Riadi, Sdr. Sapar, Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO) telah mengambil uang lebih kurang Rp.

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), buku tabungan dan 1 (satu) buah handphone merk Asus milik Alm. Darul Kutni dan saksi Lismawati;

2. Bahwa benar cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan tersebut yaitu berawal sekira tanggal 1 Agustus 2017, ketika saksi Sapar ditelepon oleh sdr. Gunawi Als Wak Gun (DPO) dengan mengatakan bahwa ada kerjaan berupa merampok bos kopi di daerah Pagar Alam dan berkumpul dirumah Wak Sikil didaerah Empat Lawang, kemudian Terdakwa pergi menuju ke daerah Empat Lawang, dan sesampainya di tempat tujuan Terdakwa bertemu sdr. Sikil (DPO) lalu menuju ke rumah sdr. Sikil (DPO), lalu sesampainya di rumah sdr. Sikil (DPO), saksi apar menginap beberapa malam sampai dengan hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017, dan sekira pukul 17.00 WIB, lalu datang Terdakwa, sdr. Gunawi (DPO), saksi Misgianto, saksi Gusti Komang dan saksi Eko menemui Terdakwa dan sdr. Sikil (DPO);

3. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, berkumpul di rumah Sdr. Sikil (DPO) yaitu Terdakwa, saksi Eko, saksi Misgianto, saksi Gusti Komang, sdr. Sapar, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO), lalu sdr. Gunawai (DPO) mengatakan akan merampok toke kopi di Kota Pagar Alam, kemudian saksi Sapar yang sebelumnya telah membawa 2 (dua) buah senjata api lalu memberikan salah satunya kepada saksi Gusti Komang, sedangkan Terdakwa yang sebelumnya juga membawa 2 (dua) buah senjata api lalu menyerahkan salah satunya kepada Saksi Misgianto dimana senjata api tersebut merupakan milik Saksi Misgianto yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, sedang saksi Eko membawa golok yang diberikan oleh Sdr. Sikil (DPO), dan sebelum berangkat ketujuhnyanya juga membawa 2 (dua) kotak amunisi, masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru;

4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB ketujuhnyanya berangkat menuju ke Ds. Bandar dimana Sdr. Gunawi (DPO) mengendarai mobil APV warna silver, saksi Gusti Komang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih membonceng saksi Sapar, Terdakwa mengendarai Honda Megapro warna merah membonceng sdr. Sikil (DPO), sedang saksi mengendarai sepeda motor Honda CS1 warna hitam membonceng saksi Misgianto;

5. Bahwa benar sebelum sampai di rumah korban Darul Kutni, ketujuhnyanya berhenti dan beristirahat menunggu malam di kebun, dan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



setelah beberapa lama, yaitu sekira pukul 02.00 WIB ketujuhnya lalu berangkat menuju ke rumah korban Darul Kutni, dan sesampainya di rumah korban, ketiga sepeda motor diparkirkan, sedangkan mobil yang dibawa sdr. Gunawi (DPO) berhenti di pinggir jalan mengawasi, selanjutnya Terdakwa, sdr. Saparudin dan sdr. Gusti Komang mendobrak jendela belakang rumah korban dengan menggunakan balok kayu ukuran 10 x 10 cm dengan panjang sekitar 2 (dua) meter hingga pintu jendela tersebut terbuka;

6. Bahwa benar saksi Ahmad Brilian terbangun karena mendengar suara kaca pecah saat itu saksi Ahmad Brilian berpikiran bahwa pecahnya kaca tersebut disebabkan oleh orang tuanya sehingga saksi Ahmad Brilian mencoba untuk kembali tidur namun tidak lama kemudian saksi Gusti Komang bersama Terdakwa telah tiba dikamar saksi;

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menodongkan senjata api kearah saksi dan berkata “tengkurep kau tengkurep kau, diam diam letakan tangan dibelakang” saksi Ahmad Brilian menjawab “ado apo ini” sedangkan Terdakwa langsung menggeledah isi kamar saksi kemudian saksi Gusti Komang langsung mengikat tangan dan kaki saksi Ahmad Brilian dengan menggunakan tali berwarna biru yang telah dibawa sebelumnya;

8. Bahwa benar saksi Gusti Komang kemudian bertanya kepada saksi Ahmad Brilian “dimano kamar bapak dimano kamar bapak” saksi Ahmad Brilian menjawab “dibawah” kemudian Terdakwa mengambil kain blacu (dasi pramuka) dan mengikatkan kain belacu tersebut diantara mulut saksi Ahmad Brilian sehingga saksi Ahmad Brilian tidak dapat berteriak sambil memukul wajah saksi Ahmad Brilian beberapa kali. Selanjutnya saksi Gusti Komang bersama Terdakwa langsung keluar dari kamar saksi Ahmad Brilian dan menuju kelantai bawah meniggalkan saksi Ahmad Brilian didalam kamar dalam keadaan terikat dan tertutup mulut dan tidak lama kemudian saksi Ahmad Brilian mendengar suara dobrakan pintu kamar Alm. Darul Kutni dilantai bawah dan terdengar teriakan dari saksi Lismawati meminta tolong;

9. Bahwa benar saksi Lismawati kemudian mendengar suaminya Alm. Darul Kutni berteriak “keluarlah” (menyuruh pelaku untuk keluar) dan diwaktu bersamaan saksi Lismawati langsung menelpon saudara saudara Ridwan, yaitu anggota polisi yang merupakan Babinkamtibmas, dengan mengatakan “Wan ada maling cepat kesini” kemudian saksi



Lismawati juga menelpon saudara Sahabudin yang merupakan kakak kandung suami saksi (Darul Kutni) dan seketika itu pintu kamar saksi Lismawati dan Alm. Darul Kutni di dobrak dengan kayu balok dan membuat pintu terbuka sedikit;

10. Bahwa benar saksi Lismawati bersama suami (Alm.Darul Kutni) tetap mendorong pintu dari dalam kamar dan seketika itu saksi Gusti Komang langsung menembak sehingga mengenai paha sebelah kiri Alm. Darul Kutni kemudian saksi Lismawati bersama Alm. Darul Kutni masih berusaha untuk menutup pintu, akan tetapi saksi Gusti Komang bersama Terdakwa dan Sdr. Sapar kembali mendobrak pintu kamar dengan menggunakan kayu sehingga pintu tersebut rusak (jebol) dan pada saat itu Terdakwa dan saksi Gusti Komang kembali menembak sehingga mengenai paha sebelah kanan Alm. Darul Kutni dan menyebabkan Alm. Darul Kutni jatuh tertelentang dan tidak berdaya;

11. Bahwa benar ketika pintu kamar berhasil terbuka dan seketika itu saksi Sapar langsung masuk kedalam kamar dengan menginjak leher dan tubuh saksi Lismawati serta membanting HP yang di pegang oleh saksi Lismawati sedangkan saksi Gusti Komang langsung mengeledah lemari dan kemudian menemukan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang saksi Lismawati simpan didalam lemari dan setelah berhasil para terdakwa langsung keluar kamar dan melarikan diri dan seketika itu saksi Lismawati langsung keluar meminta tolong kepada warga setempat;

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama saksi Gusti Komang, saksi Eko, saksi Misgianto, Sdr. Sapar, Sdr. Sikil (DPO) dan Sdr. Gunawi (DPO) pergi menuju rumah Sdr. Sikil (DPO) di daerah Lintang Empat Lawang dan berkumpul kembali sekira pukul 04.00 WIB dan uang hasil rampokan tersebut dibagikan kepada masing-masing orang yaitu Terdakwa, saksi Gusti Komang, Saksi Eko, Saksi Misgianto, Sdr. Lan, mendapatkan bagian sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. Gunawi (DPO) dan sdr. Sikil (DPO), lalu selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya membubarkan diri;

13. Bahwa benar uang bagian sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima telah habis untuk kebutuhan sehari-hari dan berfoya-foya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Lismawati mengalami kerugian uang sebesar kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama Dinda Anugrah dan Satu unit hand phone Merk ASUS;

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Alm. Darul Kutni meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Extin Faulianza (terlampir dalam berkas perkara), dan isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilengan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. Nyayu Prasetya Rizki Fitriani (terlampir dalam berkas perkara);

16. Bahwa benar Terdakwa memasuki rumah dan mengambil uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta upiah), buku tabungan BRI dan HP Merk Asus tersebut tidak ada memiliki izin dari saksi Lismawati ataupun Alm. Darul Kutni selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (Subsidiaritas Alternatif) yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 365 ayat (4) KUHP;

Menimbang, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumahvatau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Perbuatan tersebut mengakibatkan kematian atau luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Arlan Als Lan Bin Kalam sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arlan Als Lan bin Kalam di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas , yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschAPVij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin, saksi Ahmad Brilian Alam Bin Darul Kutni, saksi Indra Gandhi Bin Sahanan, Saksi Asmito Bin H. Sangkut, Saksi Ruli Herdiansyah Bin Cikwan, Saksi Darmawansyah Als Wawan Bin Musa, saksi Misgianto Als Belawong Bin Al Darta, saksi Gusti Komang Sujana Als Komang dan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah, saksi Misgianto, Gunawi (DPO), Sikil (DPO), saksi Gusti Komang, telah mengambil uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan Satu unit hand phone Merk ASUS Milik Alm.Darul Kutni dan Saksi Lismawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah, saksi Misgianto, Gunawi (DPO), Sikil (DPO), saksi Gusti Komang, saksi Sapar telah mengambil uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan Satu unit hand phone Merk ASUS Milik Alm.Darul Kutni dan Saksi Lismawati, dimana perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa dan tanpa seizin dari saksi Lismawati selaku pemilik barang tersebut yang mana tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pencurian itu dilakukan, menurut doktrin kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya, penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan tersebut berawal sekira tanggal 1 Agustus 2017, ketika saksi Sapar ditelepon oleh sdr. Gunawi Als Wak Gun (DPO) dengan mengatakan bahwa ada kerjaan berupa merampok bos kopi di daerah Pagar Alam dan berkumpul di rumah Wak Sikil di daerah Empat Lawang, kemudian saksi Sapar pergi menuju ke daerah Empat Lawang, dan sesampainya di tempat tujuan saksi Sapar bertemu sdr. Sikil (DPO) lalu menuju ke rumah sdr. Sikil (DPO), lalu sesampainya di rumah sdr. Sikil (DPO), saksi Sapar menginap beberapa malam sampai dengan hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2017, dan sekira pukul 17.00 WIB, lalu datang Terdakwa, sdr. Gunawi (DPO), saksi Misgianto, saksi Gusti Komang dan saksi Eko menemui Terdakwa Sapar dan sdr. Sikil (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB, berkumpul di rumah Sdr. Sikil (DPO) yaitu Terdakwa, saksi Eko, saksi Misgianto, saksi Gusti Komang, sdr. Sapar, sdr. Sikil (DPO) dan sdr. Gunawi (DPO), lalu sdr. Gunawai (DPO) mengatakan akan merampok toke kopi di Kota Pagar Alam, kemudian Terdakwa yang sebelumnya telah membawa 2 (dua) buah senjata api lalu memberikan salah satunya kepada saksi Gusti Komang, sedangkan Terdakwa Lan yang sebelumnya juga membawa 2 (dua) buah senjata api lalu menyerahkan salah satunya kepada Saksi Misgianto dimana senjata api tersebut merupakan milik Saksi Misgianto yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa, sedang saksi Eko membawa golok yang diberikan oleh Sdr. Sikil (DPO), dan sebelum berangkat ketujuhannya juga membawa 2 (dua) kotak amunisi, masing-masing 1 (satu) kotak berisi 25 (dua puluh lima) butir peluru dan 1 (satu) kotak lainnya berisi 50 (lima puluh) butir peluru;

Menimbang, bahwa malamnya sekira pukul 21.00 Wib, ketujuhannya berangkat dari rumah sdr. SIKIL di empat lawang Kab. Empat lawang tersebut dengan cara berangkat naik motor sebanyak 3 (tiga) Motor dan 1 (satu) Unit Mobil suzuki APV;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pergi menuju rumah korban sdr DARUL KUTNI tersebut sdr WAK GUN menaiki 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV No. BG tidak tahu warna silver sendirian sedangkan Terdakwa bersama saksi EKO RIADI menaiki 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda beat warna putih dan Saksi EKO sebagai sopirnya, untuk saksi BLAWONG dan saksi Gusti Komang berboncengan naik motor menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS1 warna hitam dan disopiri oleh sdr BELEWONG, dan untuk Terdakwa dan sdr SIKIL berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Megapro warna merah dan berangkat beriring iringan menuju rumah korban DARUL KUTNI;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kota pagar alam, Terdakwa bersama saksi Gusti Komang, saksi Eko, Saksi Misgianto, Wak Sapar, Wak Sikil dan Gunawi (DPO) berkumpul di sebuah kebun di kota pagar alam menunggu waktu untuk melakukan perampokan, setelah pukul 02.00 Wib para Terdakwa baru bergerak menuju tempat rumah korban perampokan tersebut setelah sampai didepan rumah korban kami memarkirkan sepeda motor kami masing – masing lalu berbagi tugas, lalu Terdakwa dan saksi Gusti Komang langsung menuju samping rumah korban dari sebelah kanan rumah korban dan mengambil 1 (satu) buah kayu balok ukuran 10 X 10 cm dan panjang Lebih kurang 2 (dua) M dan menuju samping kiri rumah korban;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Brilian terbangun karena mendengar suara kaca pecah saat itu saksi Ahmad Brilian berpikiran bahwa pecahnya kaca tersebut disebabkan oleh orang tuanya sehingga saksi Ahmad Brilian mencoba untuk kembali tidur namun tidak lama kemudian saksi Gusti Komang bersama Terdakwa telah tiba dikamar saksi Ahmad Brilian;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gusti Komang langsung menodongkan senjata api kearah saksi Ahmad Brilian dan berkata “tengkurep kau tengkurep kau, diam diam letakan tangan dibelakang” saksi Ahmad Brilian menjawab “ado apo ini” sedangkan Terdakwa langsung menggeledah isi kamar saksi kemudian Terdakwa Gusti Komang langsung mengikat tangan dan kaki saksi Ahmad Brilian dengan menggunakan tali berwarna biru yang telah dibawa sebelumnya dan saksi Gusti Komang kemudian bertanya kepada saksi Ahmad Brilian “dimano kamar bapak dimano kamar bapak” saksi Ahmad Brilian menjawab “dibawah” kemudian Terdakwa mengambil kain blacu (dasi pramuka) dan mengikatkan kain belacu tersebut diantara mulut saksi sehingga saksi tidak dapat berteriak sambil memukul wajah saksi

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Brilian beberapa kali. Selanjutnya saksi Gusti Komang bersama Terdakwa langsung keluar dari kamar saksi Brilian dan menuju kelantai bawah meniggalkan saksi Ahmad Brilian didalam kamar dalam keadaan terikat dan tertutup mulut dan tidak lama kemudian saksi Ahmad Brilian mendengar suara dobrakan pintu kamar Alm. Darul Kutni dilantai bawah dan terdengar teriakan dari saksi Lismawati (ibu saksi) meminta tolong;

Menimbang, bahwa saksi Lismawati kemudian mendengar suaminya Alm. Darul Kutni berteriak “keluarlah” (menyuruh pelaku untuk keluar) dan diwaktu bersamaan saksi Lismawati langsung menelpon saudara RIDWAN (Anggota Polisi yang merupakan Babinkamtibmas) mengatakan “wan ada maling cepat kesini” kemudian saksi juga menelpon saudara SAHABUDIN yang merupakan kakak kandung suami saksi (Darul Kutni) dan seketika itu pintu kamar saksi Lismawati dan Alm. Darul Kutni di dobrak dengan kayu balok dan membuat pintu terbuka sedikit dan saksi Lismawati bersama suami (Alm.Darul Kutni) tetap mendorong pintu dari dalam kamar dan seketika itu saksi Gusti Komang langsung menembak sehingga mengenai paha sebelah kiri Alm. Darul Kutni kemudian saksi Lismawati bersama Alm. Darul Kutni masih berusaha untuk menutup pintu, akan tetapi Terdakwa Gusti Komang bersama Terdakwa dan Wak Sapar kembali mendobrak pintu kamar dengan menggunakan kayu sehingga pintu tersebut rusak (jebol) dan pada saat itu saksi Gusti Komang dan Terdakwa kembali menembak sehingga mengenai paha sebelah kanan Alm. Darul Kutni dan menyebabkan Alm. Darul Kutni jatuh tertelentang dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ketika pintu kamar berhasil terbuka dan seketika itu terdakwa langsung masuk kedalam kamar dengan menginjak leher dan tubuh saksi Lismawati serta membanting HP yang di pegang oleh saksi Lismawati sedangkan saksi Gusti Komang langsung menggeledah lemari dan kemudian menemukan uang yang saksi Lismawati simpan didalam lemari dan setelah berhasil para terdakwa langsung keluar kamar dan melarikan diri dan seketika itu saksi Lismawati langsung keluar meminta tolong kepada warga setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur yang Pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya telah terpenuhi;

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur “Pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu “masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 18.00 WIB, sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam yang artinya untuk makan, untuk tidur dan melakukan kegiatan-kegiatan lain pada siang atau malam harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin, saksi Ahmad Brilian Alam Bin Darul Kutni, saksi Indra Gandhi Bin Sahanan, Saksi Asmito Bin H. Sangkut, Saksi Ruli Herdiansyah Bin Cikwan, Saksi Darmawansyah Als Wawan Bin Musa, Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah dan saksi Gusti Komang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu malam bertempat dirumah saksi Lismawati binti Zainal Abidin yang beralamat di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah, Komang, Gunawi (DPO), Sikil (DPO), Sapar (dalam berkas terpisah), telah mengambil uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), buku tabungan BRI dan HP yang merupakan Milik Alm. Darul Kutni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur pada waktu malam didalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin, saksi Ahmad Brilian Alam Bin Darul Kutni, saksi Indra Gandi Bin Sahanan, Saksi Asmito Bin H. Sangkut, Saksi Ruli Herdiansyah Bin Cikwan, Saksi Darmawansyah Als Wawan Bin Musa, Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah dan saksi Gusti Komang berseduaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 WIB di Desa Bandar RT. 03 Rw. 001 Kel. Kance Diwe Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Terdakwa bersama dengan Saksi Eko Riyadi Bin Nur Alamsyah, saksi Misgianto, Gunawi (DPO), Sikil (DPO), Sapar (dalam berkas terpisah), telah mengambil uang sebesar Rp 500.000.000 (empat ratus juta rupiah), Buku tabungan BRI atas nama DINDA ANUGRAH dan Satu unit hand phone Merk ASUS Milik Alm.Darul Kutni dan Saksi Lismawati atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Gusti Komang, saksi Eko Riadi, saksi Misgianto, Wak Sapar, Wak Sikil dan Gunawi (DPO) dimana Terdakwa dan teman-temannya tersebut terlibat secara keseluruhan dari sejak merencanakan, sampai pelaksanaannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.7. Unsur “Perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat majelis Hakim berpendapat sama dengan luka parah (*Zwaar Lichamelijk letsel*) yang berarti perusakan jaringan tubuh manusia sehingga 1. Tidak memberi harapan kesembuhan lagi; 2. Menimbulkan bahaya maut ; 3. Tidak mampu meneruskan perjalanan tugas atau pekerjaan; 4. Kehilangan salah satu indera; 5. Memberikan cacat berat; 6. Menjadi lumpuh; 7. Terganggu daya pikir dan 8. Keguguran kandungan (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Terminologi

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, Hal.100) sedangkan kematian adalah berakhirnya kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa , dan darisitulah ia dapat menjalankan dan mengalami kodratnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna (Karyadi, Euthanasia dalam perspektif Hak azasi manusia, Hal.140);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Lismawati Binti Zainal Abidin yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017, sekira jam 02.00 Wib saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mendengar suara kaca jendela belakang pecah, mendengar itu korban Darul Kutni langsung bangun dan mengambil senapan angin dan langsung menembakan ke arah kolam ikan sambil berteriak “keluarlah” (menyuruh pelaku untuk keluar) diwaktu bersamaan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin langsung menelpon saudara RIDWAN (Anggota Polisi yang merupakan Babinkamtibmas) mengatakan “wan ada maling cepat kesini” kemudian juga menelpon saudara SAHABUDIN yang merupakan kakak kandung Korban Darul Kutni dan seketika itu pintu kamar di dobrak dengan kayu balok dan membuat pintu terbuka sedikit, saksi Lismawati Binti Zainal Abidin bersama korban Darul Kutni tetap mendorong pintu dari dalam kamar dan seketika itu saksi Gusti Komang langsung menembak sehingga mengenai paha sebelah kiri Korban Darul Kutni kemudian saksi Lismawati Binti Zainal Abidin bersama dengan korban Darul Kutni masih berusaha untuk menutup pintu, akan tetapi saksi Gusti Komang bersama Saparudin dan Terdakwa kembali di dobrak dengan menggunakan kayu sehingga pintu tersebut rusak (jebol) pada saat itu saksi Gusti Komang kembali menembak sehingga mengenai paha sebelah kanan Korban Darul Kutni dan saksi Lismawati Binti Zainal Abidin bersama dengan Korban Darul Kutni masih berusaha untuk menutup pintu dan saksi Gusti Komang dan Terdakwa kembali mengeluarkan tembakan dan kembali mengenai paha sebela kanan korban Darul Kutni sehingga tertelentang dan tidak berdaya kemudian pintu kamar berhasil terbuka dan seketika itu saksi Sapar langsung masuk kedalam kamar dengan menginjak leher dan tubuh saksi Lismawati Binti Zainal Abidin lalu membanting HP yang di pegang oleh saksi Lismawati Binti Zainal Abidin sedangkan saksi Gusti

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang langsung menggeledah lemari setelah menemukan uang yang disimpan didalam lemari dan setelah berhasil para terdakwa langsung keluar kamar dan melarikan diri dan seketika itu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin langsung keluar meminta tolong kepada warga setempat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/63 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 atas nama Korban Darul Kutni Bin Cik Abu yang meninggal dunia ditandatangani oleh dr. EXTIN FAULIANZA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Luar Korban Darul Kutni Bin Cik Abu:

- 1.1 pakaian : Mengenakan baju kemeja kaos berkerah motif garis warna abu-abu, Kaos dalam Biru, Celana panjang warna hitam dan Celana Pendek Warna Biru muda berdarah;
 - a. Identifikasi Mayat : Mayat Seorang Laki-laki, panjang badan \pm 173 Cm, berat badan \pm 73 Kg;
 - b. Rambut : Rambut berwarna hitam, panjang rambut \pm 9 Cm;
 - c. Warna Kulit : Warna Kulit Sawo Matang;
 - d. Tanda-tanda Kematian :
 - Lebam mayat : (-) Negative;
 - Kaku mayat : (-) Negative;
 - e. Luka-Luka :
 - a. Terdapat sebuah luka terbuka pada paha kiri \pm 39 Cm dari Pinggang kiri. Luka terdiri dari 2 Bagian. Bagian luar berupa Cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,5 Cm, bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm, garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan;
 - b. Terdapat 2 buah luka terbuka pada paha kanan :
 - 1 (satu) buah luka masuk \pm 28 Cm dari pinggang kanan. Luka terdiri 2 bagian. Bagian luar berupa cincin lecet ukuran garis tengah \pm 0,4 Cm. Bagian dalam berupa lubang berbentuk bundar ukuran \pm 0,2 Cm garis batas luar luka terdapat cincin berbatas tegas, tepi rata, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat. Dasar luka tidak dapat ditemukan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pemeriksaan luar. Daerah sekitar cincin lecet tampak keunguan. Terdapat 2 garis lurus ke arah kanan, dan luka ukuran ± 2 Cm dan 4 Cm berwarna keunguan;

- 1 (satu) buah luka keluar ± 30 Cm dari pinggang kanan dan 2 Cm dari luka masuk disebelah kirinya. Luka berukuran garis tengah $\pm 0,6$ Cm, garis batas luar tidak beraturan, tepi tidak rata, pinggiran luka melekok keluar berwarna kehitaman;

f. Patah Tulang : Tidak ada;

g. Lain-lain : -

Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan.

KESIMPULAN :

- Penyebab kematian belum dapat ditentukan pada pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam (bedah mayat) tidak dilakukan;

- Hasil pemeriksaan Isteri korban yaitu saksi Lismawati Binti Zainal Abidin mengalami luka tembak dilegan kanannya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Basemah Kota Pagar Alam Nomor : 445/ 61 / RSUDB / 2017 tanggal 05 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. NYAYU PRASETYA RIZKI FITRIANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Tampak luka robek pada lengan kanan panjang ± 2 Cm, lebar ± 1 Cm, dan dalam ± 1 Cm, warna sekitar luka berwarna biru

KESIMPULAN :

- Kelainan tersebut diduga akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk PANAKO yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah;
- 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merek NNT;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu;
- 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm;
- 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver;
- 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur;
- 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 Spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna putih dalam keadaan baik;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastic warna chrome bergagang lapis plastic warna putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk bally;
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam;
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir amunisi caliber 9 mm;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak traumatik bagi Keluarga Korban Darul Kutni serta menimbulkan keresahan di Masyarakat Kota Pagar Alam;
- Terdakwa merupakan Eksekutor dalam perkara ini yang menyebabkan korban Darul Kutni Bin H. Cik Abu meninggal dunia;
- Terdakwa telah sering melakukan pencurian dengan kekerasan, yakni :
 1. Tahun 2006 di kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Terdakwa menadapat bagian Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta juta rupiah);
 2. Tahun 2016 akhir di kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Terdakwa menadapat bagian Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil pencurian dengan bagian terdakwa Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa keadilan yang haqiqi hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Majelis Hakim sebagai Manusia biasa hanya berupaya

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaksimal mungkin memberikan rasa keadilan menurut peraturan perundang-undangan dengan harapan bisa dimengerti semua pihak oleh karenanya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Lisan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa telah sering melakukan Perbuatan yang serupa, menimbulkan korban jiwa serta menimbulkan dampak traumatik bagi keluarga Korban Darul Kutni dan Masyarakat Kota Pagar Alam, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARLAN AIs LAN Bin KALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk PANAKO yang terdapat tali sepatu berwarna hijau coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos kerah warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna krem dan terdapat bercak merah;
 - 1 (satu) lembar celana boxer warna coklat merek NNT;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merk Crocodile warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah balok kayu warna coklat panjang lebih kurang 2 (dua) meter ukuran 10x10 cm;
 - 3 (tiga) buah selongsong peluru caliber 38 mm warna silver;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali tambang jenis nilon warna hijau panjang lebih kurang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih dalam keadaan hancur;
- 1 (satu) buah amplop berisi 7 (tujuh) butir anak peluru caliber 38 Spesial, 1 (satu) butir peluru caliber 9 mm, 1 (satu) butir jaket anak peluru caliber 9 mm, 7 (tujuh) butir selongsong peluru 9 mm;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna hitam dalam keadaan baik;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 105 warna putih dalam keadaan baik;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna chrome bergagang lapis plastic warna chrome bergagang lapis plastic warna putih;
- 1 (satu) buntak tas sandang warna coklat merk bally;
- 1 (satu) pucuk senjata api mainan jenis FN warna hitam;
- 39 (tiga puluh Sembilan) butir amunisi caliber 9 mm;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dibantu dengan AGUNG HARTATO, SH, MH. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 4 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh DERRY TAUHID S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh DIAN PUSPITA SARI, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Pga.



AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY, SH.,MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DERRY TAUHID, SH.